



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH

Nomor : 503/001/IO-SPDNP/DPMPTSP/VII/2022

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala SDIT MUHAMMAD AL-FATIH Nomor : 03/SDIT/M.a-F/07/2022 Tanggal 04 Juli 2022 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Usaha (Operasional);
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/2132/SP-Swasta/DKD/Dikbud/2022 Tanggal 22 Juli 2022.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH KEPADA :**

Nama Sekolah : **SDIT MUHAMMAD AL-FATIH**
Nama Kepala Sekolah : **INDRA GUNAWAN HARIANJA, S. Pd. I**
Penanggung Jawab : **YAYASAN CAHAYA NURANI NUSANTARA**
Alamat Sekolah : **Simpang Empat Kutorejo Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu**
NIB : **0606220045691**
KBLI : **85121**
Jenis Program : **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip

Kepahiang, 25 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



ELVA MARDIANA, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Kelobak Kode Pos 39372
email: dikpora_kepahiang@yahoo.co.id Telp/Fax. (0732) 3930028

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ 2122 /SP-Swasta/DKD/Dikbud/2022

Berdasarkan Berdasarkan Survey Nomor
800/2122/BAS/DKD/Dikbud/2022, telah melaksanakan survey kelayakan pada
tanggal 21 Juli 2022 dan Oleh Verifikator sesuai dengan check list terhadap:

Nama Lembaga : SD IT Muhammad Al Fatih
Jenis : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Desa Kuto Rejo Kecamatan Kepahiang Kabupaten
Kepahiang
Penyelenggara : Yayasan cahaya Nurani Nusantara
Ketua Penyelenggara : Indra Gunawan Harianja, S.Pd.I
Tanggal Berdiri : 18 Mei 2021

Bahwa Satuan Pendidikan diatas telah memenuhi persyaratan (dengan ketentuan berlaku) untuk diterbitkan Surat izin Operasional sebagai salah satu syarat pendirian satuan Pendidikan. Oleh karena itu kami mohon agar yang berwenang dapat memberikan surat izin operasional SD IT Muhammad al Fatih sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Kepahiang
Pada Tanggal 22 Juli 2022



NINING PAWELY PASJU, S.Pt., M.M
NIP. 19780715 200604 2 010